

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Hadi Mulyono<sup>1)</sup>, Drs. Ali Uraidi M.H<sup>2)</sup>, Tedjo Asmo Sugeng S.H.,M.H<sup>3)</sup>**  
[mulyonoh909@gmail.com](mailto:mulyonoh909@gmail.com), [aliuraidi.455@gmail.com](mailto:aliuraidi.455@gmail.com),  
[tedjo\\_asmo\\_sugeng@unars.ac.id](mailto:tedjo_asmo_sugeng@unars.ac.id)

<sup>1)</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2)</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3)</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Kebebasan berpendapat di Indonesia dijelaskan dalam UUD 1945 serta UU No. 9 Th 1998, serta diakui oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tetapi sering mengalami pembatasan demi keamanan, stabilitas, dan norma sosial. Teknologi informasi memperluas ruang untuk berpendapat namun juga menghadapi risiko seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, yang dikenakan sanksi pidana dan administratif. Dalam hukum Islam, kebebasan berpendapat diakui sebagai hak dari Allah, namun harus sesuai dengan nilai moral, dengan pelanggaran seperti fitnah dianggap haram dan dapat merusak reputasi serta demokrasi. Harmonisasi antara prinsip hukum positif dan nilai-nilai agama diperlukan dalam menyelaraskan hak individu dan masyarakat, dengan perlindungan terhadap hak ini diperkuat oleh Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 serta UU ITE.

Kata kunci: Kebebasan berpendapat, Undang-undang ITE, Hukum Islam.

**ABSTRACT**

*Indonesian freedom of speech is governed the 1945 Constitution and Law No. 9 of 1998, and acknowledged by the United Nations Declaration on Human Rights, but is often subject to restrictions for the sake of security, stability and social norms. Information technology expands the space for speech but also faces risks such as defamation and hate speech, which are subject to criminal and administrative sanctions. In Islamic law, Speech freedom is acknowledged as a right from Allah, but must be in accordance with moral values, with violations such as slander considered haram and can damage reputation and democracy. Harmonization between positive legal principles and religious values is necessary maintaining a harmony between personal liberties and societal interests, the protection of these rights is strengthened under the 1945 Constitution's Article 28 and Article 28E, paragraph 3, and the ITE Law.*

*Keywords: Freedom of speech, ITE Law, Islamic Law.*

## PENDAHULUAN

Indonesia menekankan keutamaan hukum sebagai sumber utama kewenangan pemerintahan, dan setiap aspek pemerintahan negara dijalankan berdasarkan serangkaian peraturan hukum. Ungkapan “kebebasan berekspresi” sebagaimana dimaksud pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “bebas” artinya kemandirian, serta “berpendapat” yang berarti keyakinan atau cara pandang seseorang terhadap suatu hal tertentu. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat melingkupi hak setiap individu secara bebas mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa batasan apa pun.<sup>1</sup> Tidak diragukan lagi, media telah memainkan peran penting dalam menyebarkan cita-cita demokrasi. Internet memberikan kebebasan yang signifikan karena kemajuan teknologi. Kebebasan berekspresi di internet seakan tidak ada batasnya.<sup>2</sup>

Berbagai informasi dapat kita peroleh dengan cepat karena kemudahan dalam mengakses dan mencari di internet. Melalui blog, jejaring sosial, situs web, milis, dan tempat lainnya, orang dapat mengomunikasikan berbagai pemikiran secara terbuka. Teknologi informasi mungkin merupakan instrumen yang berbahaya bagi penggunaannya, padahal teknologi informasi kini telah meningkatkan kebahagiaan, pembangunan, dan peradaban manusia. Setiap warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak atas kebebasan berserikat serta menyampaikan gagasan secara lisan dan tertulis, dengan batasan hukum, sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945

Pasal 28E ayat 3 secara tegas menegaskan hak atas kebebasan berpendapat, yang menegaskan bahwa tiap individu berhak atas kebebasan berkumpul serta berekspresi. Sebab itu semua individu yang menjadi warga negara atau penduduk Indonesia mempunyai hak yang sama untuk secara bebas mengutarakan pendapatnya. Meskipun demikian, kebebasan untuk mengartikulasikan sudut pandang tidaklah terbatas dan harus mematuhi batasan-batasan tertentu. Menurut Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan Perancis (DHAMK), kebebasan didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan apa pun, asalkan tidak melanggar kebebasan orang lain

Menurut Pasal 1 Deklarasi Universal HAM, tiap individu pada dasarnya bebas serta memiliki nilai serta hak setara. Setiap individu memiliki kemampuan rasionalitas dan kesadaran moral, dan harus berinteraksi satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Pasal

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 17.

<sup>2</sup> Irfan Pratama, Muhammad, Abdul Rahman, Fahri Bachmid, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia*, no. 10, vol. 2, hlm. 265-284.

29 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang wajib mentaati batasan-batasan hukum dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari batasan ini adalah sebagai upaya kepedulian yang tepat pada hak orang lain, sekaligus pemenuhan standar serta dapat dibenarkan terkait dengan kepatutan, pengorganisasian, dan kesejahteraan secara keseluruhan dalam masyarakat demokratis.<sup>3</sup> Namun demikian, pada penerapan praktisnya, hak atas kebebasan berpendapat terkadang mengalami pembatasan. Pertimbangan ini mungkin mencakup kekhawatiran mengenai kemungkinan gangguan keamanan, pelanggaran standar sosial serta agama.

KUHP (KUHP) dan UU No. 11 Th 2008 terkait ITE ialah dua UU yang menjelaskan pembatasan hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Misalnya saja, kritik yang dilontarkan BEM UI kepada Presiden Joko Widodo atau kerap dijuluki “The King of Lip Service” telah dicermati oleh masyarakat. Banyak pihak yang menentang langkah BEM UI, padahal banyak pihak yang setuju dan mendukung sikap tersebut.

Rektorat UI memanggil sejumlah pengurus BEM UI saat kritik tersebut disampaikan. Sejumlah kalangan, termasuk politisi, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), langsung mengkritisi pemanggilan ini. Mereka menilai UI berupaya membatasi kebebasan berpendapat dan berpikir mahasiswa.<sup>4</sup> Sebaliknya, sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam juga memiliki aturan khusus mengenai kebebasan berekspresi. Dalam Islam, pengakuan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi disertai dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Pemberlakuan batasan ini berakar pada prinsip syariah Islam, yang bertujuan untuk menegakkan keharmonisan masyarakat, standar etika, dan integritas umat beragama.

Syariah Islam, atau hukum Islam, menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap individu mempunyai kebebasan untuk bebas mengungkapkan pendapatnya. Hak ini dianggap sebagai aspek yang melekat pada potensi manusia dan diperintahkan oleh Allah SWT, mendorong perenungan intelektual secara terus menerus. Islam mengizinkan sudut pandang yang berbeda dalam batas-batas yang ditentukan dan menawarkan mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan pendapat melalui diskusi yang bijaksana. Penerapan kebebasan berpikir dan berpendapat hendaknya dilakukan melalui pertimbangan dan perenungan yang matang, sebagaimana diinstruksikan oleh Allah SWT dan dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, Surat Asy-Syura ayat 38: “...*Dan urusan mereka diputuskan dengan*

---

<sup>3</sup> Dahlan Thaib, 2015, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, hlm. 45.

<sup>4</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1505988/kebebasan-berpendapat-masih-dibatasi-kontras-nilai-jokowi-masih-alergi-kritikan/full&view=ok> Diakses Pada 14 Februari 2024 Pukul 19:38 WIB.

*musyawarah di antara mereka*”.<sup>5</sup> sebab itu kebebasan pendapat dalam hukum positif atau hukum Islam. Sebaiknya hal ini memang telah diatur dengan baik dalam Islam.

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warganya dengan memberikan jaminan kepastian hukum yang efektif, yang bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum. Perlindungan hukum ini secara langsung terkait dengan hak warga negara, memastikan bahwa hak itu diakui serta dihormati. Selain itu, adanya sanksi hukuman yang jelas dan tegas bagi pelanggar hukum mendukung upaya perlindungan ini, dengan tujuan menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Kesimpulan dari sumber-sumber yang ada adalah bahwa perlindungan hukum ialah hak awal dan semestinya dimiliki tiap warga negara. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dalam berbagai bentuk. Namun, saat ini kebebasan berpendapat tampaknya ditekan dan tidak mendapat jaminan perlindungan yang memadai. Ini dapat terlihat dari beberapa kasus terbaru di Indonesia. Seharusnya aturan yang ada dilaksanakan dengan baik dan benar, bukan sebaliknya, malah diterapkan secara tidak adil. Pada kenyataannya, banyak pihak yang mengkritik pemerintah, khususnya, justru mengalami pembatasan hak-hak mereka dan bahkan dipenjara, sehingga hak mereka untuk menyampaikan pendapat menjadi terbatas.

Sebagai pelayan publik, pemerintah seharusnya bersikap terbuka dan menerima berbagai kritik serta masukan dari masyarakat untuk memastikan kepuasan publik. Kritik dan masukan tersebut penting sebagai sarana peningkatan layanan publik serta menjamin negara ada pada jalan benar. Pada kerangka kebebasan berekspresi serta menerima kritik yang membangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan, serta meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan kepada masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup> Pada dasarnya, pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penting untuk menanyakan di mana letak perlindungan negara bagi individu yang menyampaikan pendapat, baik mengenai kinerja pemerintahan maupun isu lainnya. Seharusnya, pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian disini memakai konsep yuridis normatif, yang berfokus pada penemuan kaidah hukum serta teori sebagai upaya untuk menjawab masalah hukum. Berdasarkan

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, 2017, PT. Sygma Examedia Arkanleema : Bandung, Surat Asy-syura, ayat 38, hlm. 487.

<sup>6</sup> <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--peran-masyarakat-dalam-pelayanan-publik> Diakses Pada 14 Februari 2024 Pukul 20:12 WIB.

Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder untuk menyusun kerangka konseptual melalui peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (menelaah pasal-pasal UUD 1945) dan pendekatan konseptual (menilai asas dan prinsip hukum). Sumber bahan hukum adalah sumber hukum primer seperti UU serta yurisprudensi, bahan hukum sekunder seperti buku serta jurnal, serta bahan non hukum (informasi tambahan). Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan pencatatan dokumen, dengan analisis kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait masalah hukum berdasarkan peraturan yang relevan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Baru-baru ini, terdapat fokus yang signifikan untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam kerangka hukum Islam. Pasal 28E Ayat 2 dan 3 UUD 1945 serta Perpu seperti UU No. 9 Th 1998 terkait kebebasan berpendapat menunjukkan demikian.<sup>8</sup> Dalam ranah hukum positif, penjagaan kebebasan berpendapat dan berpikir di Indonesia berlandaskan pada prinsip hukum Islam. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebebasan berpendapat, yang mencakup hak untuk memilih agama, melakukan ijtihad (penalaran independen dalam hukum Islam), dan menyampaikan gagasan. Selain itu, hal ini juga harus mengakui dan menjaga kepercayaan adat dan praktik budaya mereka.

Menurut UU ITE, mereka yang dinyatakan bersalah melakukan ujaran kebencian, baik yang bersifat pencemaran nama baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3), maupun ujaran kebencian yang menysar suku, agama, ras, atau antar golongan (SARA) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2), dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>9</sup> Menjaga hak atas kebebasan berpendapat sangat penting bagi aktualisasi demokrasi dan peningkatan taraf hidup bangsa. Namun demikian, situasi praktis seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk konflik antara peraturan Perpu serta prinsip HAM. Meskipun terdapat perlindungan legislatif, kebebasan berekspresi sering kali diabaikan sebagai akibat dari penindasan yang dilakukan oleh pemerintah dan penerapan undang-undang yang membatasi hak fundamental ini. Dalam yurisprudensi Islam, konsep kebebasan berpendapat dikatakan dengan “Hurriyah al-Ra’yi” dalam bahasa Arab. Menurut hukum Islam, kebebasan berpikir menggarisbawahi hak setiap individu untuk mengutarakan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *penelitian hukum*, kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 3.

<sup>8</sup> <https://bphn.go.id/data/documents/98uu009.pdf> Diakses Pada 14 Februari 2024 Pukul 20:30 WIB.

<sup>9</sup> Supriyono, 2020, *pelaku ujaran kebencian melalui media sosial ditinjau dari pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, vol. 18. No. 1. hlm. 2067-2069.

pandangannya tanpa paksaan dari pihak luar. Meskipun demikian, kebebasan ini bukannya tanpa syarat menurut perspektif sekuler. Hal ini tunduk pada batasan dan faktor yang perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut hukum Islam, kebebasan berpendapat mengacu pada hak untuk secara terbuka menyatakan dan terlibat dalam diskusi tentang pendapat dan keyakinan seseorang tanpa menghadapi paksaan atau kritik dari orang lain. Bertentangan dengan pemahaman Barat tentang kebebasan berpendapat, perspektif ini menekankan pada pembebasan dari batasan-batasan yang nyata dan tidak nyata yang dikenakan oleh orang-orang tanpa pembenaran yang logis.<sup>10</sup> Dalam hukum Islam, kebebasan berpendapat diasumsikan sebagai hal utama dan selayaknya dipakai secara bijaksana untuk memberikan dampak yang positif. Selain itu, kebebasan berpendapat dalam Islam terkait erat dengan kebebasan beragama serta politik, yang memberikan umat Islam hak dalam menentukan pemimpin mereka secara bebas.<sup>11</sup>

Syariat Islam mendukung terjadinya perbedaan pendapat selama dilakukan dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan tertentu. Islam menganjurkan penyelesaian perbedaan melalui musyawarah, sebagaimana diatur pada Surat Asy-Syura ayat 38: “Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” Musyawarah yang melibatkan seorang pemimpin yang bijaksana diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat secara harmonis, mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya dialog dan penyelesaian masalah secara kolektif.<sup>12</sup> Undang-undang tentang kebebasan berpendapat di Indonesia sangat penting, tetapi ada situasi di mana hukuman atau peraturan tampak bertolak belakang dengan HAM. Menurut Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), terdapat tiga penyebab utama pelanggaran hak atas kebebasan (berpendapat, beragama, dan berepresi), yaitu peraturan atau norma hukum, penegakan hukum yang lemah, dan ujaran kebencian. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Dalam kurun waktu 2020-2021, terdapat total 44 kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpikir dan berekspresi. Dari jumlah tersebut, 29 kasus merupakan akibat dari pengaduan masyarakat, sedangkan 15 kasus lainnya

---

<sup>10</sup> Armadani Siregar, 2021, *Kebebasan Berpendapat Dalam Alqur'an (Tinjauan Tafsir Al-Jami' Lil Ahkam Al-Qur'an) Dan Aktualisasinya Dalam Masyarakat Indonesia*, Ushuluddin Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 9-10.

<sup>11</sup> Muh. In'amuzzahidin, 2017, *Konsep kebebasan dalam Islam*, hlm. 267.

<sup>12</sup> Ahmad Fadhil, Sahrani, 2014, *Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur'an*, Vol. 08, No. 02, Hlm 275-276.

teridentifikasi melalui pemantauan media yang dilakukan oleh Tim Pemantau Kebebasan Berekspresi dan Situasi Berpikir.<sup>13</sup>

Melanggar kebebasan berpendapat dalam perspektif hukum islam dapat mengakibatkan beberapa akibat hukum. Tindakan yang melanggar prinsip-prinsip Islam seperti menghina, merendahkan martabat, atau menyebarkan kebencian dapat dianggap sebagai perbuatan yang haram. Al-Qur'an dan Hadits menyediakan beberapa ayat dan hadits yang melarang ujaran kebencian. Misalnya, QS al-Hujurat, ayat 11 yang berbunyi, "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*", QS al-Humazah, ayat 1 yang berbunyi, "*Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela*", QS al-Qalam, ayat 10-11 yang berbunyi, "*dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.*" dan hadits yang melarang disebarluaskan dalam masyarakat.

Hadits dari Anas bin Malik Bahwa rasullah SAW. Bersabda, "*Janganlah kalian saling mendengki dan janganlah kalian saling membelakangi dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam.*"(HR. Bukhari).<sup>14</sup> Pelanggaran kebebasan berpendapat di Indonesia dapat mengakibatkan sanksi pidana dan administratif yang signifikan. Di bawah UU ITE, Pasal 27 ayat (3) mengatur terkait pencemaran nama baik, sementara Pasal 28 ayat (2) melarang ujaran kebencian yang dapat memicu kekerasan atau diskriminasi. Pelanggaran didalamnya dikenakan hukuman pidana, termasuk denda atau penjara. pelanggaran seperti pencemaran nama baik atau ujaran kebencian dapat dikenakan denda atau penjara, sementara KUHP Mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan hasutan. Pasal-pasal seperti Pasal 310-321 KUHP menjelaskan terkait pencemaran nama baik serta penghinaan, sementara Pasal 154-160 menjelaskan mengenai hasutan terhadap pemerintah.

<sup>13</sup> <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/17/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital.html> Diakses Pada 12 Agustus 2024 Pukul 09: 28 WIB.

<sup>14</sup> <https://iainkendari.ac.id/content/detail/ujaran-kebencian-dalam-perspektif-hadis-nabi> Diakses Pada 12 Agustus 2024 Pukul 12: 22 WIB.

Secara administratif, pelanggaran ini bisa menyebabkan penyitaan atau penutupan media, serta pencabutan izin operasional bagi penerbit atau penyelenggara acara yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>15</sup>

Pelanggaran kebebasan berpendapat seperti fitnah dan ujaran kebencian dalam sudut pandang hukum islam dianggap haram, mendatangkan dosa berat di akhirat, dan dapat mengakibatkan sanksi sosial seperti pengucilan. Secara sosial dan politik, pelanggaran ini dapat merusak reputasi individu, memicu krisis sosial atau konflik, dan menghambat demokrasi dengan membatasi diskusi publik serta akses informasi. Contohnya seperti kasus Bima Lampung (2016) dan kasus ujaran kebencian di media sosial menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan perlindungan dari dampak negatif.

---

<sup>15</sup> *Ibid*



## KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat di Indonesia mengambil bentuk yang seimbang antara prinsip-prinsip Islam, konstitusi negara, dan nilai HAM. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28E (3) UUD 1945, Menjamin hak individu secara bebas berserikat serta mengutarakan pendapatnya, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menghargai kebebasan individu untuk berpikir dan berpendapat. Meskipun beberapa daerah menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, regulasi seperti UU No. 9 Tahun 1998 tetap memberikan kerangka hukum yang melindungi kebebasan berpendapat dalam konteks sosial dan politik Indonesia. Namun demikian, terdapat batasan-batasan yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip agama, seperti larangan terhadap ujaran kebencian atau penghinaan, untuk menjaga harmoni sosial dan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, Indonesia mempertahankan keseimbangan yang dinamis antara kebebasan berpendapat, identitas agama, serta nilai semua HAM dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik.

Hukum positif Indonesia, pelanggaran seperti ujaran kebencian dan fitnah diatur oleh UU ITE dan KUHP, dengan sanksi pidana berupa denda atau penjara serta sanksi administratif seperti penyitaan akun media sosial. Dampak reputasi termasuk kerusakan nama dan kehilangan peluang karir, dengan kendala penegakan hukum mencakup ambiguitas regulasi dan ketidakadilan. Sebaliknya, dalam hukum Islam, pelanggaran terhadap hak berbicara dapat mengakibatkan dosa spiritual dan hukuman di akhirat, serta merusak reputasi dan menyebabkan pengucilan sosial. Sanksi pidana seperti jarimah ta'zir bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan dampak terhadap masyarakat, diiringi dengan tindakan hukuman sosial sesuai norma masyarakat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dahlan Thaib, 2015, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press: Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *penelitian hukum*, kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 3.

### Jurnal

Ahmad Fadhil, Sahrani, 2014, *Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur'an*.

In'amuzzahidin, M. (2017). *Konsep kebebasan dalam Islam. At-Taqaddum*.

Irfan Pratama, Muhammad, Abdul Rahman, Fahri Bachmid, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia*.

Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). *Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*.

Supriyono, S. (2020). *Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Fenomena.*

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, 2017, PT. Sygma Examedia Arkanleema : Bandung

### **Skripsi**

Armadani Siregar, 2021, *Kebebasan Berpendapat Dalam Alqur'an (Tinjauan Tafsir Al-Jami' Lil Ahkam Al-Qur'an) Dan Aktualisasinya Dalam Masyarakat Indonesi, Ushuluddin Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Riau.*

### **Internet**

<https://nasional.tempo.co/read/1505988/kebebasan-berpendapat-masih-dibatasi-kontras-nilai-jokowi-masih-alergi-kritikan/full&view=ok> Diakses Pada 14 Februari 2024 Pukul 19:38 WIB.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--peran-masyarakat-dalam-pelayanan-publik> Diakses Pada 14 Februari 2024 Pukul 20:12 WIB.

<https://bphn.go.id/data/documents/98uu009.pdf> Diakses Pada 14 Februari 2024 Pukul 20:30 WIB.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/17/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital.html> Diakses Pada 12 Agustus 2024 Pukul 09: 28 WIB.

[https://iainkendari.ac.id/content/detail/ujaran\\_kebencian\\_dalam\\_perspektif\\_hadis\\_nabi](https://iainkendari.ac.id/content/detail/ujaran_kebencian_dalam_perspektif_hadis_nabi) Diakses Pada 12 Agustus 2024 Pukul 12: 22 WIB.